

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Jln. MOH YAMIN NO. 33 PALU 94117 0451421651

-

Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah / Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Standar Pelayanan Konsultasi/Koordinasi Pada Dinas PMD Provinsi Sulawesi Tengah

No. SK :

Persyaratan

1. Pengguna layanan menyampaikan surat permohonan tertulis yang perihal Keperluan Konsultasi/Koordinasi
2. Pengguna Layanan datang langsung Kekantor Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sulawesi Tengah untuk keperluan konsultasi/Koordinasi secara jelas.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



1. Pengguna layanan menyampaikan surat resmi di tujuan Kepala Dinas (Baik surat tugas/Surat perintah)
2. Pengguna layanan diarahkan keperluannya kepada Kepala Dinas/Sekretaris
3. Pengguna layanan diarahkan kepada bidang teknis terkait bahan permasalahan yang akan dikonsultasikan
4. Pengguna layanan mendapatkan solusi yang dibutuhkan terhadap bahan konsultasinya



Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Jln. MOH YAMIN NO. 33 PALU 94117 0451421651

-

Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah / Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Waktu Penyelesaian

2 Hari

1. Pengguna layanan menyampaikan surat permohonan tertulis yang perihal Keperluan Konsultasi/Koordinasi
2. Pengguna Layanan datang langsung Kekantor Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sulawesi Tengah untuk keperluan konsultasi/Koordinasi secara jelas.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Hasil konsultasi dan Koordinasi sesuai dengan program kegiatan yang akan dikonsultasikan

Pengaduan Layanan

Komunikasi bersifat dua arah, sehingga komplain dapat disampaikan secara langsung.